



**PUTUSAN**

Nomor 267/Pid.Sus/2016/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan NegeriPelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Subhan als. Subhan Bin Hata Alm
2. Tempat lahir : Pandahan /Tanah Laut
3. Umur/Tanggal lahir : 31/7 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A Yani Km.28.700 Sei Maluka Rt. 03 Rw.01  
Desa Pandahan Kecamatan Bati Bati Kabupaten  
Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa Muhammad Subhan als. Subhan Bin Hata Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016

Terdakwa Muhammad Subhan als. Subhan Bin Hata Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016

Terdakwa Muhammad Subhan als. Subhan Bin Hata Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016

Terdakwa Muhammad Subhan als. Subhan Bin Hata Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016

Terdakwa Muhammad Subhan als. Subhan Bin Hata Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016

Terdakwa menghadap persidangan didampingi Hj Sunarti, SH., Dkk advokat pada anggota LKBHAKKS berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 267/Pid.Sus/2016/PN Plitanggal 27 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2016/PN Plitanggal 27 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Als SUBHAN Bin HATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hakatau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Als SUBHAN Bin HATA, dengan pidana penjara selama **5(lima) Tahun dan 6(enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan;
  - ✓ 1 (Satu) buah handphone merk NEXIAN warna merah kombinasi hitam dengan nomor sim card 0852 4852 9142;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2016/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R warna biru silver nomor Polisi DA 3424 WK Nosin : 407-541304.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa MISYANTO Als ANTO Bin JUANDI.**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Als. SUBHAN Bin HATA, bersama dengan saksi Misyanto Als Anto Bin Juandi (dilakukan penyidikan secara terpisah) dan Sdr. Amil Als Abuk (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2016, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di JL.A. Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati- Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah melakukan permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 16.30 Wita, ketika terdakwa bersama dengan saksi Anto mendapatkan telpon dari Sdr. Busu (Polisi yang menyamar) yang bermaksud memesan 1 (Satu) paket sabu- sabu seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Anto menyetujuinya, kemudian saksi Anto meminta terdakwa untuk mengambil uang kepada sdr. Busu, terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Amil dan sdr. Amil Memeli sabu-sabu kepada seseorang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diketahui identitasnya. Kemudian sekitar jam 18.00n Wita, setelah mendapatkan sabu-sabu dari sdr.Amil, terdakwa menyerahkan sabu sabu tersebut kepada sdr. Busu din JL.A Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati- Bati Kabupaten Tanah Laut, yang mana pada saat terdakwa sedang menyerahkan sabu sabu terswebut kepada sdr. Busu, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Tanah Laut dan Dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih sebesar 0,07 Gram yang diserahkan oleh terdakwa kepada sdr. Busu,

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut, dan sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuyk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI No.LP.Nar.K.16.0837 tanggal 03 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zuffadli, Drs.,Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Kosmetik, Obat Tradisional, dan produk Komplemen, didapat hasil pemeriksaaan bahwa sample pengujian berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari terdakwa positif mengandungb metamfetamina golongan I UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

### **KEDUA:**

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SUBHAN Als. SUBHAN Bin HATA**, bersama dengan saksi Misyanto Als Anto Bin Juandi (dilakukan penyidiikan secara terpisah) dan Sdr. Amil Als Abuk (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 18.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jl. A. Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam Dawerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, setelah mengetahui bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sdr. Busu (polisi yang menyamar) di pinggir Jl. A. Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, saksi Rudi Sugiyanto Bin Sugiyat Supardi dan saksi Fredy Oktoviandy Bin Firmansyah bersama dengan anggota kepolisian Resor Tanah Laut yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,07 Gram yang diserahkan oleh terdakwa kepada sdr. Busu.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu-sabu tersebut, dan sabu-sabu tersebut, dan sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.16.0837 tanggal 03 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zuffadli, Drs., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Kosmetik, Obat Tradisional, dan Produk Komplemen, didapat hasil pemeriksaan bahwa sample pengujian berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina golongan I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDI SUGIYANTO, S.Sos Bin SUGIYAT SUPARDI (Alm), di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi mengerti, Saksi diperiksa atau dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi terlibat dalam penangkapan seorang laki-laki (terdakwa) karena menjadi perantara jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016, sekira jam 18.00 Wita di Jalan A. Yani Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut (TKP);
  - Bahwa awal mula terjadi penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat kalau di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu yang



dilakukan Sdr. MISYANTO (terdakwa dalam berkas terpisah), atas informasi tersebut saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan Undercover buy (UCB) dengan cara berpura-pura melakukan pembelian 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. MISYANTO melalui handphone penghubung (Cepu), kemudian disepakati bersama yaitu akan melakukan transaksi di pinggir jalan A. Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, menurut kesepakatan Sdr. MISYANTO akan mengambil uang pembelian terlebih dahulu dan yang dating mengambil uangnya adalah terdakwa dan yang mengantar sabu pesanan nantinya juga terdakwa, selanjutnya dating terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA R warna biru silver No. Pol. DA 3424 WK untuk mengambil uang pembelian sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pergi lagi dan tidak lama kemudian dating lagi terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu kepada anggota yang UCB kemudian dilakukan penangkapan, setelah itu saya dan anggota Satresnarkoba yang lain membantu melakukan penangkapan, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa upah yang dijanjikan oleh Sdr, MISYANTO dan Sdr. AMIL adalah sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada waktu penangkapan terdakwa adalah 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic kliptransparan, 1 (Satu) buah handphone merk Nexian warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Sim Card 0852 4952 9142 dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R warna biru silver Nomor Polisi DA 3424 WK dan Nomor Mesin 407-541304;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

*Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkannya.*

- FREDY OKTOVIANDY, SH Bin FIRMASNYAH, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi mengerti, Saksi diperiksa atau dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi terlibat dalam penangkapan seorang laki-laki



(terdakwa) karena menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016, sekira jam 18.00 Wita di Jalan A. Yani Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut (TKP);
- Bahwa awal mula terjadi penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat kalau di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan Sdr. MISYANTO (terdakwa dalam berkas terpisah), atas informasi tersebut saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan Undercover buy (UCB) dengan cara berpura-pura melakukan pembelian 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. MISYANTO melalui handphone penghubung (Cepu), kemudian disepakati bersama yaitu akan melakukan transaksi di pinggir jalan A. Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, menurut kesepakatan Sdr. MISYANTO akan mengambil uang pembelian terlebih dahulu dan yang datang mengambil uangnya adalah terdakwa dan yang mengantar sabu pesanan nantinya juga terdakwa, selanjutnya datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA R warna biru silver No. Pol. DA 3424 WK untuk mengambil uang pembelian sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pergi lagi dan tidak lama kemudian datang lagi terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu kepada anggota yang UCB kemudian dilakukan penangkapan, setelah itu saya dan anggota Satresnarkoba yang lain membantu melakukan penangkapan, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses hokum selanjutnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa upah yang dijanjikan oleh Sdr, MISYANTO dan Sdr. AMIL adalah sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada waktu penangkapan terdakwa adalah 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic kliptransparan, 1 (Satu) buah handphone merk Nexian warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Sim Card 0852 4952 9142 dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R warna biru silver Nomor Polisi DA 3424 WK dan Nomor Mesin 407-541304;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

*Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkannya.*

- MISYANTO Als ANTO Bin JUANDI, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Saksi mengerti, Saksi diperiksa atau dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi terlibat dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama dengan terdakwa dan Sdr. AMIL;
  - Bahwa jual beli tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016, sekira jam 18.00 Wita di Jalan A. Yani Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut (TKP);
  - Bahwa awal mulanya saksi ditelpon Sdr. BUSU (Cepu) untuk minta dibelikan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi mengatakan bahwa nanti saya (saksi) tanyakan dulu. Setelah itu saksi menemui Sdr. AMIL untuk menanyakan ada tidaknya sabu dan Sdr. AMIL bertanya kepada saksi "Ya, nanti saya carikan, adalah duitnya?" dan dijawab oleh saksi "ada, nanti kuambilkan", selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil uangnya kepada Sdr. BUSU, setelah terdakwa kembali dan membawa uang, lalu Narkotika jenis sabu terjadi penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat kalau di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan Sdr. MISYANTO (terdakwa dalam berkas terpisah), atas informasi tersebut saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan Undercover buy (UCB) dengan cara berpura-pura melakukan pembelian 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. MISYANTO melalui handphone penghubung (Cepu), kemudian disepakati bersama yaitu akan melakukan transaksi di pinggir jalan A. Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, menurut kesepakatan Sdr. MISYANTO akan mengambil uang pembelian terlebih dahulu dan yang datang mengambil uangnya adalah terdakwa dan yang mengantar sabu pesanan nantinya juga terdakwa, selanjutnya datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA R warna biru

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver No. Pol. DA 3424 WK untuk mengambil uang pembelian sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pergi lagi dan tidak lama kemudian datang lagi terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu kepada anggota yang UCB kemudian dilakukan penangkapan, setelah itu saya dan anggota Satresnarkoba yang lain membantu melakukan penangkapan, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses hokum selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa upah yang dijanjikan oleh Sdr, MISYANTO dan Sdr. AMIL adalah sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada waktu penangkapan terdakwa adalah 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic kliptransparan, 1 (Satu) buah handphone merk Nexian warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Sim Card 0852 4952 9142 dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R warna biru silver Nomor Polisi DA 3424 WK dan Nomor Mesin 407-541304;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

*Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan tidak keberatan dengan surat dakwaan dari penuntut umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi yang disampaikan dipersidangan;
- Bahwa mengerti minintai keterangan diperidangan sehubungan dengan jual beli Narkotik jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 16.30 Wita, ketika terdakwa bersama dengan saksi MISYANTO dan Sdr. AMIL (DPO) sedang duduk-duduk disebuah bengkel di Jl. A. Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, saksi Misyanto mendapat telpon dari Sdr. Busu (Polisi yang menyamar) yang bermaksud memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 50.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi MISYANTO menyetujuinya, kemudian



saksi MISYANTO meminta terdakwa untuk mengambil uang kepada Sdr. BUSU guna membeli sabu-sabu tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil uang dari Sdr. BUSU, terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. AMIL dan Sdr. AMIL membeli sabu-sabu kepada seseorang yang belum diketahui identitasnya. Kemudian sekitar jam 18.00 Wita, seelah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. AMIL, terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. BUSU di Jl. A. Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, yang mana pada saat terdakwa sedang menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. BUSU, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Tanah Laut dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,07 Gram yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. BUSU.

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan;
- 1 (Satu) buah handphone merk NEXIAN warna merah kombinasi hitam dengan nomor sim card 0852 4852 9142;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R warna biru silver nomor Polisi DA 3424 WK Nosin : 407-541304.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 16.30 Wita, ketika terdakwa bersama dengan saksi MISYANTO dan Sdr. AMIL (DPO) sedang duduk-duduk disebuah bengkel di Jl. A. Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, saksi Misyanto mendapat telpon dari Sdr. Busu (Polisi yang menyamar) yang bermaksud memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 50.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi MISYANTO menyetujuinya;
- Bahwa kemudian saksi MISYANTO meminta terdakwa untuk mengambil uang kepada Sdr. BUSU guna membeli sabu-sabu tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil uang dari Sdr. BUSU, terdakwa



menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. AMIL dan Sdr. AMIL membeli sabu-sabu kepada seseorang yang belum diketahui identitasnya;

- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 Wita, seelah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. AMIL, terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. BUSU di Jl. A. Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, yang mana pada saat terdakwa sedang menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. BUSU, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Tanah Laut dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,07 Gram yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. BUSU.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertamasebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. “Setiap orang” ;**

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, didukung dengan barang bukti yang dibenarkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa orang yang sedang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa bernama MUHAMMAD SUBHAN Als SUBHAN Bin HATA adalah



orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan tiada ditemukan adanya pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya dan tidak pula ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:**

Bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsure telah terpenuhi maka keseluruhan unsure dianggap terbukti.

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang telah disampaikan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 16.30 Wita, ketika terdakwa bersama dengan saksi MISYANTO dan Sdr. AMIL (DPO) sedang duduk-duduk disebuah bengkel di Jl. A. Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, saksi Misyanto mendapat telpon dari Sdr. Busu (Polisi yang menyamar) yang bermaksud memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 50.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi MISYANTO menyetujuinya, kemudian saksi MISYANTO meminta terdakwa untuk mengambil uang kepada Sdr. BUSU guna membeli sabu-sabu tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil uang dari Sdr. BUSU, terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. AMIL dan Sdr. AMIL membeli sabu-sabu kepada seseorang yang belum diketahui identitasnya. Kemudian sekitar jam 18.00 Wita, setelah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. AMIL, terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. BUSU di Jl. A. Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, yang mana pada saat terdakwa sedang menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. BUSU, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Tanah Laut dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu



dengan berat bersih sebesar 0,07 Gram yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. BUSU.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (Satu) buah handphone merk NEXIAN warna merah kombinasi hitam dengan nomor sim card 0852 4852 9142, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R warna biru silver nomor Polisi DA 3424 WK Nosin : 407-541304 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **MISYANTO Als ANTO Bin JUANDI** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **MISYANTO Als ANTO Bin JUANDI**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Muhammad Subhan Als Subhan Bin Hata (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***".
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa Muhammad Subhan Als Subhan Bin Hata (Alm)** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip Transparan.
  - 1 (satu) buah handphone merek Nexian Warna merah kombinasi hitam dengan nomor sim card 0852 4852 9142.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru silver nomor Polisi DA-3424 WK Nosin. 407-541304.***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Misyanto Als Anto Bin Juandi.***
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN** tanggal 5 Desember 2016, oleh kami **Leo Mampe Hasugian, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Poltak, SH, MH dan Ameilia Sukmasari, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA tanggal 6 Desember 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Kartini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **EKO HARTOYO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dihadapan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.Ttd.

**Poltak, S.H. M.H.**

**Leo Mampe Hasugian S.H.MH.**

Ttd.

**Ameilia Sukmasari, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Kartini, SH**

untuk Turunan yang sah;  
Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,

**EDY RAHMANSYAH, SH.**  
**NIP.197010110 1992203 1 005.**